

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

2022

Kpt KPU KABUPATEN ENDE Nomor 01/HK.03.1/5308/2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID).

ABSTRAK :

- Untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende perlu untuk menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende ini adalah : UU Nomor 36 Tahun 1999; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 43 Tahun 2009; UU Nomor 19 Tahun 2016; UU Nomor 7 Tahun 2017; UU Nomor 15 Tahun 2019; PP Nomor 61 Tahun 2010; PKPU Nomor 8 sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021.

- Keputusan KPU Kabupaten Ende ini diatur tentang : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Ende ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Januari 2022.